



**PUTUSAN**

Nomor 4593 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PT PANJI MARA**, berkedudukan di Jalan Pelumpang Semper Raya, Nomor 9B, RT 001, RW 02, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, yang diwakili oleh Direkturnya, Chandru Nebhraj Topandasani;
2. **CHANDRU NEBHRAJ TOPANDASANI**, bertempat tinggal di Jalan Danau Agung 2/40, Blok E-3/14-15, RT 003, RW 016, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;

Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gusti Putu Ekadana, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ekadana & Associates, beralamat di Jalan Anggrek, Nomor 10, Lingk. Karang Taruna, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2021;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

L a w a n:

1. **SUWONO**, bertempat tinggal di Jalan Pinang Raya, Nomor 9, RT 006, RW 009, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
2. **LALU KARTAYASA**, bertempat tinggal di Dusun Kelantah, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Busairi, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Muhammad Busairi, S.H. &

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 4593 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekan, beralamat di Jalan Balo' Sidiq, Nomor 07, Gerantung, Kelurahan Gerantung, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2021;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

D a n

**KANTOR PERTANAHAN (BPN) KABUPATEN LOMBOK TENGAH**, berkedudukan di Jalan Mamik Ocet Talib, Nomor 04, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang diwakili oleh Ir. H. Lalu Suharli, M.M., sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Junaedin, A.Ptnh. dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2021;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Praya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa objek sengketa adalah sah milik Para Penggugat;
3. Menyatakan almarhumah R. Samisara Ranggasoli (istri dari Tergugat 1) dan Tergugat 2 telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
4. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 4593 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan hukum segala surat menyurat atau dokumen yang telah dibuat dan ditandatangani bersama oleh Para Penggugat khususnya Penggugat 2 dengan almarhumah R. Samisara Ranggasoli (istri dari Tergugat 1) terutama sekali:
  - a. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 23, tanggal 29 September 2011;
  - b. Akta Addendum Nomor 26, tanggal 14 November 2011;
  - c. Akta Perubahan Nomor 34, tanggal 20 Maret 2012;
  - d. Akta Addendum Nomor 43, tanggal 30 Mei 2012;
  - e. Akta Risalah Rapat Nomor 32, tanggal 23 Desember 2011;
  - f. Akta Jual Beli Saham Nomor 33, tanggal 23 Desember 2011;
  - g. Akta Risalah Rapat Nomor 20, tanggal 17 Februari 2012;
  - h. Akta Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 24, tanggal 4 Maret 2013;
  - i. Akta Jual Beli Saham Nomor 25, tanggal 4 Maret 2013;
  - j. Akta Jual Beli Saham Nomor 26, tanggal 4 Maret 2013;adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya;
6. Menyatakan hukum peralihan hak yang dilakukan oleh almarhumah R. Samisara Ranggasoli (istri dari Tergugat 1) kepada Tergugat 2 dan/atau pihak lain terhadap objek sengketa adalah tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum serta batal demi hukum;
7. Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat dan/atau dokumen-dokumen yang terbit akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tidak melanjutkan/menghentikan proses permohonan penerbitan sertifikat hak milik yang dimohonkan Tergugat 2 dan mencoret permohonan tersebut dari Buku Register Pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah;
9. Menghukum kepada Para Tergugat dan/atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanpa syarat, dalam keadaan kosong dan baik, bila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi moril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan ganti rugi materiil sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) secara tanggung renteng;
11. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali, *verzet* dari pihak manapun (*uitvoerbaar bij voorraad*);
12. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat II:

1. Kewenangan mengadili absolut;
2. *Legal Standing* Para Penggugat tidak jelas dalam perkara *a quo*;
3. Subjek gugatan Penggugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*);
4. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur;

Turut Tergugat:

1. Kewenangan mengadili absolut;
2. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat mengenai kewenangan mengadili absolut, Pengadilan Negeri Praya telah memberikan Putusan Sela Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Pya., tanggal 16 September 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi dari Kuasa Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat mengenai kewenangan mengadili absolut ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Praya telah

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 4593 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Pya., tanggal 13 Januari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.087.000,00 (tiga juta delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Praya tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 31/PDT/2022/PT MTR., tanggal 23 Maret 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Maret 2022, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 April 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 09/PDT-KASASI/2022/PN Pya. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 April 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 April 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 31/PDT/2022/

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 4593 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT MTR., tanggal 23 Maret 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri  
Mataram Nomor 28/Pdt.G/2021 PN Pya., tanggal 13 Januari 2022;  
Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa objek sengketa adalah sah milik Para Penggugat;
3. Menyatakan almarhumah R. Samisara Ranggasoli (istri dari Tergugat 1) dan Tergugat 2 telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
4. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini;
5. Menyatakan hukum segala surat menyurat atau dokumen yang telah dibuat dan ditandatangani bersama oleh Para Penggugat khususnya Penggugat 2 dengan almarhumah R. Samisara Ranggasoli (istri dari Tergugat 1) terutama sekali:
  - a. Akta Pengikatan Jual beli Nomor 23, tanggal 29 September 2011;
  - b. Akta Addendum Nomor 26, tanggal 14 November 2011;
  - c. Akta Perubahan Nomor 34, tanggal 20 Maret 2012;
  - d. Akta Addendum Nomor 43, tanggal 30 Mei 2012;
  - e. Akta Risalah Rapat Nomor 32, tanggal 23 Desember 2011;
  - f. Akta Jual Beli Saham Nomor 33, tanggal 23 Desember 2011;
  - g. Akta Risalah Rapat Nomor 20, tanggal 17 Februari 2012;
  - h. Akta Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 24, tanggal 4 Maret 2013;
  - i. Akta Jual Beli Saham Nomor 25, tanggal 4 Maret 2013;
  - j. Akta Jual Beli Saham Nomor 26, tanggal 4 Maret 2013;adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya;
6. Menyatakan hukum peralihan hak yang dilakukan oleh almarhumah R.

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 4593 K/Pdt/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samisara Ranggasoli (istri dari Tergugat 1) kepada Tergugat 2 dan/atau pihak lain terhadap objek sengketa adalah tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum serta batal demi hukum;

7. Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat dan/atau dokumen-dokumen yang terbit akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tidak melanjutkan/menghentikan proses permohonan penerbitan sertifikat hak milik yang dimohonkan Tergugat 2 dan mencoret permohonan tersebut dari buku register pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah;
  9. Menghukum kepada Para Tergugat dan/atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat, dalam Keadaan kosong dan baik, bila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian;
  10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi moril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan ganti rugi materiil sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) secara tanggung renteng;
  11. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali, *verzet* dari pihak manapun, (*uitvoerbaar bij voorraad*);
  12. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Atau, bilamana Majelis Hakim tingkat kasasi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 19 Mei 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah



meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 25 April 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 19 Mei 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah atas objek sengketa yang dibeli dari Tergugat 1 sesuai Akta Pengikatan Jual beli Nomor 23 tanggal 29 September 2011 seluas 30 ha atas nama Mamiq Seterah (Bukti P1 s.d. P4), Akta Jual Beli Saham Nomor Akta Nomor 33 tanggal 23 Desember 2011 dan Akta Jual Beli Saham Nomor Akta Nomor 34 tanggal 23 Desember 2011 (Bukti P28 dan P29), Akta Jual Beli Saham Nomor 25 tanggal 4 Maret 2013 dan Akta Jual Beli Saham Nomor Akta Nomor 26 tanggal 4 Maret 2013 (Bukti P33 dan P34), dan Bukti P31 yaitu berupa Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-18975.AH.01.02.Tahun 2012 dan bukti P32 berupa Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Panji Mara Nomor 24, tanggal 4 Maret 2013;

Bahwa Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya, maka perbuatan Tergugat 1 menjual kembali objek sengketa kepada Tergugat 2 berdasarkan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 24 tanggal 17 Juli 1992, Akta Jual Beli Nomor 20 tanggal 26 November 2016, Akta Kuasa Menjual Nomor 32, tanggal 26 November 2016 dan Akta Pernyataan Pelunasan Nomor 11, tanggal 10 April 2017 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: PT PANJI MARA dan kawan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 31/PDT/2022/PT MTR tanggal 23 Maret 2022 yang menguatkan Putusan

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 4593 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Praya Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Pya., tanggal 13 Januari 2022 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **PT PANJI MARA** dan 2. **CHANDRU NEBHRAJ TOPANDASANI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 31/PDT/2022/PT MTR tanggal 23 Maret 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Pya., tanggal 13 Januari 2022;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa objek sengketa adalah sah milik Para Penggugat;
3. Menyatakan almarhumah R. Samisara Ranggasoli (istri dari Tergugat 1) dan Tergugat 2 telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
4. Menyatakan hukum segala surat menyurat atau dokumen yang telah dibuat dan ditandatangani bersama oleh Para Penggugat khususnya Penggugat 2 dengan almarhumah R. Samisara Ranggasoli (istri dari Tergugat 1) terutama sekali:

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 4593 K/Pdt/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Akta Pengikatan Jual beli Nomor 23, tanggal 29 September 2011;
  - b. Akta Addendum Nomor 26, tanggal 14 November 2011;
  - c. Akta Perubahan Nomor 34, tanggal 20 Maret 2012;
  - d. Akta Addendum Nomor 43, tanggal 30 Mei 2012;
  - e. Akta Risalah Rapat Nomor 32, tanggal 23 Desember 2011;
  - f. Akta Jual Beli Saham Nomor 33, tanggal 23 Desember 2011;
  - g. Akta Risalah Rapat Nomor 20, tanggal 17 Februari 2012;
  - h. Akta Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 24, tanggal 4 Maret 2013;
  - i. Akta Jual Beli Saham Nomor 25, tanggal 4 Maret 2013;
  - j. Akta Jual Beli Saham Nomor 26, tanggal 4 Maret 2013;
- adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya;
5. Menyatakan hukum peralihan hak yang dilakukan oleh almarhumah R. Samisara Ranggasoli (istri dari Tergugat 1) kepada Tergugat 2 dan/atau pihak lain terhadap objek sengketa adalah tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum serta batal demi hukum;
  6. Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat dan/atau dokumen-dokumen yang terbit akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  7. Menghukum kepada Para Tergugat dan/atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat, dalam keadaan kosong dan baik, bila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian;
  8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 4593 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN  
NIP. 195907101985121001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 4593 K/Pdt/2023